



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara e. court pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di di Jalan Bone, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Madjid Podungge, S.H., M.H.,CPL, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Glorius yang beralamat di jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus nomor 284/SK/KP/CT/2019, tanggal 2 September 2019, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Bone, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Filya Chirtian Polapa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan Dan Pendampingan Hukum Gorontalo yang beralamat di jalan Manado, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus nomor 34/SK/KT/CT/2020, tanggal 3 Februari 2020, sebagai Termohon

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** melangsungkan pernikahan dengan **TERMOHON** pada hari rabu, tanggal 19 Januari 1999 bertepatan pada 10 Syawal 1421 Hijriah dicatatkan dihadapan penjabat PPN KUA Kecamatan Marisa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 298 / 34 / IX / 2003 ;
2. Bahwa Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 2

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan Yang berlaku;

3. Bahwa setelah menikah, **PEMOHON** dan **TERMOHON** hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dirumah kontrakan **PEMOHON** dan **TERMOHON** yakni di perumahan kaputih indah, kelurahan dulalowo, kecamatan kota selatan, kota gorontalo ;
4. Bahwa sekitar tahun 2014 **PEMOHON** dan **TERMOHON** mendirikan sebuah rumah di jalan bone, kelurahan tapa, kecamatan sipatana, kota Gorontalo ;
5. Bahwa saat hidup bersama dan tinggal sebagai Suami - Isteri sejak pernikahan tersebut berlangsung, **PEMOHON** dan **TERMOHON** hidup rukun dan harmonis layaknya Suami – Isteri pada umumnya ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



6. Bahwa dengan kondisi tersebut pula telah sejalan dengan dasar perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 yang berbunyi :

Pasal 1

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

7. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang masing-masing bernama ;

7.1 Kevin Kiflan Kujiman bin Risjon K. Sunge, M.Si, Lahir Tanggal 10 Februari, Tahun 2000 (19 tahun), jenis kelamin laki-laki;

7.2 Kerin Vivian Kujiman binti Risjon K. Sunge, M.Si, Lahir Tanggal 11 Juni, Tahun 2002 (17 tahun), jenis kelamin perempuan;

7.3 Kaisar Kujiman bin Risjon K. Sunge, M.Si, Lahir Tanggal 12 Juli, Tahun 2009 (10 tahun), jenis kelamin laki-laki;

7.4 Kautsar Ramadhan Kujiman bin Risjon K. Sunge, M.Si, Lahir Tanggal 09 Juli, Tahun 2015 (4 tahun), jenis kelamin laki-laki ;

8. Bahwa kondisi rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2017 yang mana sering terjadi dipicu oleh perilaku **TERMOHON** yang tidak peduli dan tidak mau mengurus **PEMOHON** dan anak-anak sebagaimana layaknya seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, namun **TERMOHON** hanya mementingkan diri sendiri bahkan sering menyatakan bahwa tugasnya melahirkan sudah selesai sehingga semua urusan mengenai anak dilakukan oleh **PEMOHON** sepenuhnya ;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga tahun 2018 dikarenakan **TERMOHON** sering marah tanpa sebab baik terhadap **PEMOHON** maupun terhadap orang lain yang dalam hal ini adalah staf-staf dan supir **PEMOHON**, yang mana pada pokoknya **TERMOHON** menyatakan **PEMOHON** lebih mementingkan dan membela orang lain daripada **TERMOHON**;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



10. Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran pun lebih memuncak pada hari minggu, tanggal 4 agustus 2019 atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 yang mana saat tersebut **PEMOHON** dan **TERMOHON** sedang menikmati hari libur bersama keluarga ,hingga pada saat waktunya untuk pulang, **PEMOHON** berniat untuk bersantap bersama keluarga di rumah, namun **TERMOHON** menolaknya dan hanya meminta untuk membeli makanan saja akan tetapi **PEMOHON** tetap memaklumiya dan menuruti keinginan **TERMOHON** ;

11. Bahwa walaupun **PEMOHON** telah memenuhi keinginan **TERMOHON**, saat itu pula secara spontan **TERMOHON** marah besar hingga pada waktu itu pun **TERMOHON** seketika turun dari kendaraan ;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut **PEMOHON** merasa sangat khawatir dengan keberadaan **TERMOHON** sebab **PEMOHON** terus menghubungi **TERMOHON** sejak pukul 15.00 wita namun ponsel **TERMOHON** dinon-aktifkan dan nanti diaktifkan pada pukul 23.00 wita, yang kemudian **PEMOHON** membujuk dan menjemput **TERMOHON** ;

13. Bahwa pada tanggal 24 agustus 2019 puncak keadaan batin **PEMOHON** sangat terpukul ketika **PEMOHON** menemukan sendiri beberapa percakapan **TERMOHON** melalui media sosial (whatsapp) dengan perbincangan yang sangat tidak elok dan tidak senonoh dengan orang ketiga sehingga **PEMOHON** merasa sangat tersakiti ;

14. Bahwa dengan diketahuinya **TERMOHON** telah memiliki hubungan yang tidak sepatasnya dengan orang ketiga, namun **PEMOHON** berusaha meredam amarah dan merahasiakan apa yang ditemukan dalam percakapan (whatsapp messenger) dengan perasaan yang sangat hancur ;

15. Bahwa hingga pada hari minggu, tanggal 25 agustus 2019 atau setidaknya pada bulan agustus 2019 **TERMOHON** meminta kepada **TERMOHON** untuk liburan keluarga, dengan permintaan itupun **PEMOHON** tetap menurutinya, akan tetapi tiba-tiba **TERMOHON** marah kepada **PEMOHON** dengan menuduh **PEMOHON** hanya setengah hati menuruti keinginan **PEMOHON** sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat terelakkan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



16. Bahwa **PEMOHON** selalu menasihati kepada **TERMOHON** untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tidak dengan emosional serta marah-marah lagi ;

17. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak setidaknya bulan agustus tahun 2019 Hingga sekarang **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah berpisah tempat tinggal, berpisah ranjang ;

18. Bahwa sejak berpisah **PEMOHON** dan **TERMOHON** maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu **PEMOHON** tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap **TERMOHON** ;

19. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka **PEMOHON** merasa rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, terlebih lagi dengan adanya orang ketiga yang berdampak sangat besar terhadap hancurnya keutuhan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON**, maka dengan kondisi ini tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka **PEMOHON** memutuskan untuk bercerai dengan **TERMOHON** ;

20. Bahwa alasan perceraian bagi orang yang beragama islam diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- g. Suami melanggar taklik talak ;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan **Pemohon** seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu raj'i **PEMOHON**, PEMOHON, terhadap **TERMOHON**, TERMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika pengadilan dan/atau Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya(exaequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Hasnia, HD., MH) tanggal 5 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan lanjutan sebelum permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon prinsipal masih berpikir kembali untuk meneruskan perkaranya, sehingga melalui kuasa Pemohon, lalu kuasa Pemohon bermohon dan menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator atas nama Dra. Hj. Hasnia, H.D., M.H, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan lanjutan sebelum permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon prinsipal masih berpikir untuk meneruskan perkaranya, sehingga melalui kuasa Pemohon, lalu kuasa Pemohon bermohon dan menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan alasan masih berpikir kembali untuk meneruskan permohonannya tersebut, demikian pula pemeriksaan perkara belum pada tahapan pembacaan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim tidak lagi meminta persetujuan dari Termohon terhadap pencabutan tersebut. Olehnya itu permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000, (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs, Narlan Saleh

Rincian Biaya Perkara

1.	Biata Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	100.000.-
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000.-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6.	Biaya Materai	: Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo